

untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini berinidak Sarwo Edhi Wobowo, No. 2, Kota Magelang, Wallikota Magelang, berkedudukan di jl. Jend.

2. Muchammad Nur Aziz

KESATU.

Boko, untuk selanjutnya disebut PIHAK
Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu
Tamanmartani, Prambanan, Sleman, dalam hal
berinidak untuk dan atas nama PT Taman
berkedudukan di jalan Raya Yogyakarta-Solo Km 16,
Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko,
: Direktur Utama PT Taman Wisata Candi
1. Edy Setijono

Ratu Boko, yang bertanda tangani di bawah ini:
Padahari ini, Kamis tanggal sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-
03-2022), bertempat di Kantor Pusat PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan
03-2022), bertempat di Kantor Pusat PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan

Nomor PeMkot Magelang: 130.13/4/111

Nomor TWC : 64/OP.301/III/2022

PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN, EKONOMI KREATIF DAN KEDUDAYAAN

TENTANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN

PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO

ANTARA

NOTA KESEPAHAMAN



PIHAK dan masing-masing denagan terlebih dahulu menengangkan hal-hal sebagai berikut:
masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini,
berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-

Ketiga.

Caranya kerjasama Daerah denagan Daerah Latin, dan Kerjasama Daerah denagan Pihak
Peraturan Menteri dalam Negerti Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2020, tentang Tata
Dasar Hukum:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakannya perusahaan yang bergerak di bidang
pengejalan Kawasan Cagar Budaya Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko
serta unit usaha lain terkait berikut fasilitas lingkungan kawasanya.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perusahaan yang memiliki wilayah
kewenangan perizinan pada objek yang akan dijadikan kunjungan wisata budaya dan memiliki
administrasi pada obek yang akan dijadikan kunjungan wisata budaya dan memiliki
3. Bahwa berdasarkan rapat koordinasi pada tanggal 15 Desember 2021 yang dihadiri
oleh perwakilan dari masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** berkomitmen untuk secara
bersama-sama mengembangkan daya tarik wisata di kota Magelang dan menunjang
tumbuh kembangnya sektor perdagangan, transportasi, lingkungan hidup,
pembudayaan masyarakat, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan
kebutuhan di wilayah administrasi **PIHAK KEDUA**.
4. Bahwa menindaklanjuti pertemuan pada tanggal 15 Desember 2021 tersebut, **PIHAK**
KEDUA mengirimkan surat kepada **PIHAK KESATU** denagan Nomor: 556/152/340
bermakna mendapatkan penawaran kerjasama yang pada pokoknya
tanggal 13 Januari 2022 perihal Penawaran Kerjasama yang pada pokoknya
bersama-sama memanfaatkan potensi berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang yang
bermakna mendapatkan kerjasama denagan **PIHAK KESATU** untuk secara
dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**.
5. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki komitmen bersama dalam upaya
memperbaikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang menguntungkan.
Dengembanan potensi daerah dan memberdayaan masyarakat serta saling

PIHAK dan masing-masing denagan terlebih dahulu menengangkan hal-hal sebagai berikut:
PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA**

Maglelang.

dalam Pengembangan Kepariwisataan, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan di Kota
dan Kebudayaan dilaksanakan melalui kegiatan studi banding untuk dapat diimplementasi
Pelaksanaan **Nota Kesepahaman** dalam Pengembangan Kepariwisataan, Ekonomi Kreatif

PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 4

ekonomi kreatif.

(3) Peningkatan sumber daya manusia dalam sektor pariwisata, kebudayaan dan
(2) Kegiatan promosi wisata dan ekonomi kreatif.
destinasi wisata **PARA PIHAK**.

(1) Program Pengembangan Kepariwisataan, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan pada
sebagai berikut:

Nota Kesepahaman yang dilaksanakan **PARA PIHAK** mengacu pada ruang lingkup

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kebudayaan.

Objek Nota Kesepahaman ini adalah Pengembangan Kepariwisataan, Ekonomi Kreatif dan

Pasal 2

OBJEK

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan rencana kerjasama dan
pengembangan kepariwisataan, ekonomi kreatif dan kebudayaan.
(1) Maklud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai awal dan dasar **PARA PIHAK**
dalam melaksanakan rencana kerjasama yang saling mendukung dalam kegiatan
pengembangan kepariwisataan, ekonomi kreatif dan kebudayaan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Up : Kepala Dinas Kependidikan, Olahraga, dan Perwisa
Alamat : Jl. Pangiran Diponegoro No. 33, Kota Magelang, Jawa Tengah
Email : pariwisatamagl@gmail.com
Telepon : 0293 - 360822

b. PIHAK KEDUA

Up : Marketing & Sales VP
Alamat : Jalan Raya Yogyakarta-Solo KM. 16 Prambanan, Sleman DIY
Email : marketing@borobudurpark.co.id
Telepon : 0274 - 496402
PADA PIHAK menunjuk pejabat dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

KORESPONDENSI

Pasal 7

Segala biaya yang ditimbukkan sebagaimana akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undang-undangan.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dipерpanjang atau diubah berdasarkan kesepakatan dan persetujuan tertulis PADA PIHAK.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (addendum) dan/atau dalam suatu
Hal – hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian

PENUTUP

Pasal 9

- (3) Apabila ketidakmampuan untuk memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisfit permanen dan tidak bisa diatasi, maka Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri atas kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** terlambat atau terhambat untuk memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan Nota Kesepahaman ini karena keadaan memaksa, maka **PIHAK** lainnya dapat menunda pelaksanaan tanggung jawab tersebut sampai kejadian keadaan memaksa tersebut berakhir;
- (1) Apabila terjadi keadaan memaksa yang menghalangi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini seperti perang, huru-hara, blokade, bencana alam, pandemi, epidemi, kebijakan moneter oleh Pemerintah dan/atau kegencangan sosial dalam masyarakat serta semua hal-hal yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK**, maka **PIHAK** yang terkena/berada dalam keadaan memaksa wajib segera memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepahaman ini secara tertulis dengan menjelaskan sebab dan akibatnya, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya;

KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEUR

Pasal 8



Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermetali cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tangggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing **PIHAK** memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.